



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 147 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 451/PL.02.2-BA/31/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 125 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dengan total sebesar Rp. 346.799.030.000.- (tiga ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA,  
ttd.  
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fikri Erydian Syahidi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 147 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
 JAKARTA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 DKI JAKARTA TAHUN 2024

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Kuantitas</b>					<b>Rincian</b>				<b>Jumlah</b>	
Rapat Umum	90.000	Orang	x	2	Kali	x	Rp	500.000	SBD	Rp	90.000.000.000
Pertemuan Terbatas	2.000	Orang	x	58	Kali	x	Rp	200.000	SBD	Rp	23.200.000.000
Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300	Orang	x	116	Kali	x	Rp	150.000	SBD	Rp	5.220.000.000
Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	2.738.002	Jumlah Pemilih	x	30 Persen x Rp 100.000			Rp	82.140.060.000

Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	176	Paket	x	Rp	1.500.000	SBD	Rp	264.000.000			
Pemasangan Alat Peraga Kampanye	2.864	Buah	x	Rp	200.000	SBD	Rp	572.800.000			
							<b>Rp</b>	<b>201.396.860.000</b>			
<b>Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan</b>											
Kegiatan lain	200	Orang	x	116	Kali	x	Rp	100.000	SBD	<b>Rp</b>	<b>2.320.000.000</b>
<b>Alat Peraga Kampanye</b>											
Billboard	200%	Persen	x	15	Buah	x	Rp	100.000.000	SBD	Rp	3.000.000.000
Videotron	200%	Persen	x	15	Buah	x	Rp	185.000.000	SBD	Rp	5.550.000.000
Baliho	200%	Persen	x	18	Buah	x	Rp	3.000.000	SBD	Rp	108.000.000
Umbul - umbul	200%	Persen	x	880	Buah	x	Rp	500.000	SBD	Rp	880.000.000
Spanduk	200%	Persen	x	534	Buah	x	Rp	350.000	SBD	Rp	373.800.000
<b>Alat Peraga Kampanye</b>									<b>Rp</b>	<b>9.911.800.000</b>	

<b>Bahan Kampanye</b>											
Selebaran	100%	Persen	x	26.700	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.100	SBD	Rp	29.370.000
Brosur	100%	Persen	x	26.700	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.500	SBD	Rp	40.050.000
Pamflet	100%	Persen	x	26.700	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.500	SBD	Rp	40.050.000
Poster	100%	Persen	x	26.700	Jumlah Pemilih	x	Rp	2.000	SBD	Rp	53.400.000
<b>Bahan Kampanye</b>										<b>Rp</b>	<b>162.870.000</b>
Jasa Manajemen Konsultan	2	Paket				x	Rp	5.000.000.000		<b>Rp</b>	<b>10.000.000.000</b>
<b>Iklan</b>											
Kampanye melalui Iklan di Media Cetak	14	penayangan	x	5	media cetak	x	Rp	182.250.000		Rp	12.757.500.000
Kampanye melalui Iklan di televisi	140	spot	x	10	stasiun tv	x	Rp	65.000.000		Rp	91.000.000.000
Kampanye melalui Iklan di radio	140	spot	x	5	stasiun radio	x	Rp	3.000.000		Rp	2.100.000.000

Kampanye melalui Iklan di media daring	14	banner	x	15	media daring	x	Rp	75.000.000		Rp	15.750.000.000
Kampanye melalui Iklan di media sosial	14	konten	x	20	media sosial	x	Rp	5.000.000		Rp	1.400.000.000
										<b>Rp</b>	<b>123.007.500.000</b>
<b>TOTAL</b>										<b>Rp</b>	<b>346.799.030.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA,  
 ttd.  
 WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fikri Errydian Syahidi